

# PENGARUH MENTAL ACCOUNTING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB

# **PAJAK**

# SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



UNIVERSITAS ISLAM MALANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS MALANG 2021



### **ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh mental accounting yang terdiri dari: 1). Bagaimana pengaruh sikap, Mental Budgeting dan Tax Planning terhadap kepatuhan wajib pajak, 2). Bagaimana pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak, 3). Bagaimana pengaruh Mental Budgeting terhadap kepatuhan wajib pajak, dan 4). Bagaimana pengaruh Tax Planning terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis data dari penelitian ditemukan bahwa secara simultan Sikap, Mental Budgeting dan Tax Planning berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai F hitung sebesar 48,083>F tabel 2,629 dan nilai F signifikan sebesar 0,000<0,05. Secara parsial variabel sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t hitung 2,136>t tabel 1,966 dan nilai signifikansi sebesar 0,033<0,05. Mental budgeting berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t hitung 2,012>t tabel 1,996 dan nilai signifikansi sebesar 0,045 < 0,05. Dan Tax planning berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t hitung 8,142>t tabel 1,996 dan nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05.

Kata kunci: Mental Accounting, Sikap, Mental Budgeting, Tax Planning



## **ABSTRACT**

This study aims to determine how the influence of mental accounting which consists of: 1). How is the influence of attitude, Mental Budgeting and Tax Planning on taxpayer compliance, 2). How does attitude affect taxpayer compliance, 3). How does Mental Budgeting affect taxpayer compliance, and 4). How does Tax Planning influence taxpayer compliance?

Based on the results of data analysis from the study, it was found that simultaneously Attitude, Mental Budgeting and Tax Planning had a positive and significant effect with a F value of 48.083>F table 2.629 and a significant F value of 0.000<0.05. Partially the attitude variable has a positive and significant effect on taxpayer compliance with a t value of 2.136>t table 1.966 and a significance value of 0.033<0.05. Mental budgeting has a positive and significant effect on taxpayer compliance with a t value of 2.012>t table 1.996 and a significance value of 0.045<0.05. And Tax planning has a positive and significant effect on taxpayer compliance with a t value of 8.142>t table 1.996 and a significance value of 0.000<0.05.

Keywords: Mental Accounting, Attitude, Mental Budgeting, Tax Planning



#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kriteria ekonomi berkembang. Maka sebagai negara dengan prospek ekonomi berkembang diharapkan untuk memaksimalkan pendapatan produk domestik bruto (PDB) secara Nasional. Di Indonesia sendiri salah satu sumber penerimaan negara yang paling terbesar yaitu di sektor pajak. Hal ini terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia tahun 2019, dengan penerimaan Negara di sektor pajak sebesar Rp. 1.786,4 T dan penerimaan Negara bukan pajak hanya sebesar Rp. 361,1 T dengan *Tax Rasio* sebesar 12,2% PDB. Sementara RAPBN Tahun Anggaran 2020 dengan Target Penerimaan pajak sebesar Rp. 1.865,7 T dan penerimaan bukan negara bukan pajak sebesar Rp. 367, 0 T dengan *Tax Ratio* 11,6% PDB (www.kemenkeu.go.id, 2020).

Berdasarkan laporan siaran pers dari Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2020 membaik, didukung meningkatnya stimulus dari pemerintah serta membaiknya mobilitas masyarakat dan permintaan luar negeri. Pada triwulan III 2020 tumbuh tinggi sebesar 5,05% (qtq), setelah terjadi kontraksi sebesar 4,19% (qtq) pada triwulan sebelumnya. Secara tahunan, ekonomi domestik mengalami perbaikan terlihat dari berkurangnya konstruksi pertumbuhan sebesar 3,49% (yoy) pada triwulan II 2020 sebesar 5,32% (yoy). Bank Indonesia dengan berbagai kebijakannya bertujuan untuk mendorong efektivitas pemulihan ekonomi untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pihak otoritas



terkait. Dengan adanya stimulus dari pemerintah seperti bantuan sosial, belanja barang dan jasa, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) serta insentif lainnya berpengaruh kuat pada tingginya konsumsi pemerintah dan rumah tangga serta membaiknya kinerja investasi (www.bi.go.id, 2020).

Oleh karena itu pemerintah sebagai unit pelaksana tugas dan pembuat kebijakan dituntut untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak atau bisa dinilai dari tingginya Tax Ratio yang dimiliki oleh suatu negara tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam menjalankan tugasnya pemerintah dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal, begitu pula dalam upaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Berdasarkan konferensi pers secara virtual yang sampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani (Kemenkeu, 22/09/2020, 16:19) menyebutkan bahwa Penerimaan pajak (hingga Agustus 2020) sebesar Rp. 676, 9 triliun atau 56,5% dari target penerimaan pajak tahun ini berdasarkan Perpres 72 tahun 2020, maka penerimaan pajak sampai akhir Agustus 2020 mengalami kontraksi 15,6% atau mengalami penurunan penerimaan (negatif) dikarenakan oleh berbagai faktor seperti Efek Pandemi Covid-19, insentif pajak dan faktor kepatuhan wajib pajak (www.kemenkeu.go.id, 2020).


Dalam publikasi OECD dalam "Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2019 — Indonesia", mengungkap bahwa tax ratio Indonesia merupakan yang terendah diantara negara kawasan Asia Pasifik. OECD menyampaikan bahwa ternyata tax ratio Indonesia dalam beberapa kurun waktu terakhir mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat pada tahun 2017



*tax ratio* indonesia sebesar 11,5% terendah di asia pasifik, dibandingkan pada tahun sebelumnya *tax ratio* sebesar 12% (*www.cnbcindonesia.com*, 2019).

Jika dihitung dari tahun 2007 sampai 2017, *tax ratio* Indonesia tercatat turun sebesar 0,7%, dari 12,2% menjadi 11,5%, seperti terlihat pada tabel berikut;

Gambar 1.1
Perbandingan *Tax Ratio* Negara-Negara Asia Pasifik (OECD)



Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, Kepatuhan wajib pajak dapat dikategori dari: Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang

laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi kepada negara secara sukarela dengan asas manfaat di masa yang akan datang. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek terpenting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melapor kewajiban pajaknya.

Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan atau pendapatan dari sektor pajak adalah membentuk perilaku masyarakatnya atau perilaku wajib pajak untuk patuh dalam menunaikan kewajibannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan yang ada dalam diri wajib pajak, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang ada dari luar wajib pajak.

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah mental accounting sebagai bagian dari faktor psikologi (Burt, Thorne, dan Walker, 2017). Mental Accounting yaitu serangkaian operasi kognitif yang dipergunakan oleh individu atau rumah tangga untuk mengorganisir, mengevaluasi, dan menjaga alur aktivitas finansialnya. Oleh karena itu Mental accounting merujuk pada kecenderungan individu untuk mengelompokkan keuangan mereka pada rekening yang berbeda-beda didasarkan pada kriteria



yang subjektif, seperti sumber penghasilan dan tujuan penggunaan dana tersebut. Pengalokasian fungsi yang berbeda pada setiap rekening ini dapat menyebabkan dampak irasional pada keputusan yang diambil. Perilaku yang tidak rasional didasari pada persepsi nilai yang ditempatkan oleh masingmasing individu pada aset yang dimiliki seperti halnya dalam pengambilan keputusan keuangan dan pajak (Thaler, 1999).

Sikap wajib pajak yang buruk dapat mempengaruhi dan menyebabkan penurunan pendapatan negara. Ketika wajib pajak sadar akan pentingnya kewajiban untuk membayar pajak, maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan negara disebabkan wajib pajak potensial yang semakin tinggi. Sikap merupakan faktor dari dalam diri seseorang dalam memberikan respon atau penilaian terhadap sesuatu baik berupa respon positif ataupun respon negatif. Ketika individu berpandangan positif atau negatif terhadap pajak maka akan berpengaruh terhadap keputusan pajak (Briand, 2020).

Secara *mental accounting* wajib pajak cenderung memisahkan beban pajaknya dari omset yang didapat serta pengelolaan keuangan dan sikap positif terhadap pajak berkaitan dengan kemampuan dalam membayar pajak. Individu dengan skor *mental accounting* yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat pelaporan dan perencanaan pajaknya yang lebih jelas. *Mental accounting* berkaitan dengan *mental tax accounting, mental budgeting,* persepsi, sikap, pengetahuan keuangan, dan pengelolaan keuangan di tingkat rumah tangga dan kaitannya dengan keputusan pajak <sup>(</sup>Olsen, dkk (2019).

Perilaku individu dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh faktor psikologi, dimana individu dalam memberlakukan aktivitas keuangannya



dikode ke dalam akun terpisah dan mengevaluasi pengeluaran keuangannya. Oleh karena itu individu sangat memperhatikan arus kasnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eberson (2013) menyatakan bahwa seseorang dalam pengelolaan keuangannya cenderung melakukan pembagian (pengelolaan) dan pemberian label atau kategori keuangannya untuk tujuan tertentu, baik untuk pengeluaran atau untuk dana simpanan (tabungan). Eberson menyatakan bahwa pelabelan dana tersebut merupakan proses *mental budgeting* dari individu dalam memberlakukan keuangannya.

Mental budgeting sebagai bagian teknik manajemen keuangan, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena dengan mental budgeting seseorang menetapkan anggaran yang dianggap mengikat dan melacak pengeluaran mereka terhadap anggaran yang sudah ditetapkan. Sama halnya dana untuk keperluan pembayaran pajak, individu sebagai wajib pajak dalam menganggap pajak merupakan bagian dari beban yang mengikat yang perlu untuk di perhatikan pengelolaan keuangannya tersendiri.

Mental budgeting telah terbukti menjadi alat yang baik dalam meningkatkan manajemen keuangan dan gambaran keuangan individu atau rumah tangga (Heath dalam eberson, 2013). Mental budgeting mengasumsikan bahwa setelah anggaran ditetapkan kemudian anggaran tersebut akan dilacak. Misalnya biaya yang sudah ditetapkan sebagai pengeluaran kemudian akan melacak manfaat biaya yang sudah dikeluarkan tersebut.



Tax planning sebagai bagian dari manajemen keuangan, dimana proses manajeman keuangan terkhusus dalam ilmu manajeman keuangan dibidang perpajakan. Sebagai mana Olsen, dkk (2019) menyatakan bahwa individu sangat memperhatikan proses pengelolaan keuangannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sitorus dan Humairo (2019) mengungkapkan bahwa *tax planing* merupakan bagian dari strategi dalam mengatur keuangan individu atau perusahaan dalam upaya untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak yang baik dapat menghasilkan keputusan yang bijaksana yang berarti tidak merugikan negara maupun tidak merugikan pihak wajib pajak. Karena tujuan dari *tax planning* sendiri agar individu atau perusahaan sebagai wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya dalam jumlah yang minimal. Sehingga dalam hal ini perecanaan pajak atau *tax planning* sangat berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul "Pengaruh Mental Accounting (Sikap, mental budgeting dan Tax Planning) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Sikap, Mental Budgeting dan Tax Planning berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?



- 2. Apakah Sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 3. Apakah Mental Budgeting berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 4. Apakah Tax Planning berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Sikap, *Mental Budgeting* dan *Tax Planning* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *Mental Budgeting* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *Tax Planning* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat teoritis
  - a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi perpajakan atau dijadikan sebagai referensi ataupun rujukan untuk peneliti



selanjutnya yang mengambil judul atau topik yang sama dibidang akuntansi perpajakan.

# 2) Manfaat praktis

# a. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan sebagai acuan dan sumber informasi baik dalam mengambil keputusan, atau dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

# b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai sumber informasi atau masukan kepada masyarakat/wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak.



### **BAB V**

## SIMPULAN DAN SARAN

# 1.1.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di bahas pada bab sebelumnya tentang pengaruh *Mental accounting* (sikap, *mental budgeting* dan *Tax planning*) terhadap kepatuhan wajib pajak, setelah dilakukan penelitian, adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Hasil dari uji signifikan simultan menunjukkan bahwa *Mental* accounting (sikap, mental budgeting dan Tax planning) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Hasil dari uji parameter individual menunjukkan bahwa variabel sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3. Variabel *Mental budgeting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4. Variabel *Tax planning* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak



## 1.2.Keterbatasan penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha sedemikian mungkin merancang dan mengembangkan penelitian ini, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu dikembangkan oleh peneliti selanjutnya, antara lain:

- 1. Sampel penelitian, dimana sampel dalam penelitian ini hanya terbatas untuk UMKM sehingga perlu untuk diperluas agar dapat menggambarkan pengaruh variabel sikap, *mental budgeting* dan *tax planning* lebih akurat.
- 2. Penyampelan menggunakan *slovin* dalam penelitian ini dirasa kurang baik karena tidak bisa menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
- 3. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R2) dalam perbandingannya dengan variabel lain, sehingga yang terjadi adalah lebih besar variabel lain dari variabel yang diteliti.

## 1.3.Saran

Dalam penelitian ini peneliti memiliki saran demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian selanjutnya. Adapun saran yang diberikan peneliti sebagai berikut:

 Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan sampel yang lebih cocok seperti wajib pajak badan.



- 2. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan penyampelan *quota sampling* atau *accidental sampling*.
- 3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah keragaman variabel seperti pemahaman, tingkat pendidikan, kecerdasan, faktor demografis, religiusitas, *pshycological factors* dan lainnya.





### DAFTAR PUSTAKA

- Burt, Ian, Linda Thorne, dan Jay K. Walker. 2017. "Mental Accounting and Taxpayer Compliance: Insights into the Referent Point that Separates Honest from Dishonest Behavior." *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.3098194.
- Eberson, Steffanie. 2013. "The Relationship between Mental Budgeting and Tax Compliance," no. July.
- Fatimaleha, Willi, Anna Sofia Atichasari, Eso Hernawan, dan Ni'matullah Ni'matullah. 2020. "Peran Tax Planning dan Konsultan Pajak." *STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2 (1): 81–96. https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.1.81-96.
- Icek, Ajzen. 1991. "The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50 (2): 179–211.
- Kustina, Ambar. 2020. Program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah magelang tahun 2020. Skripsi.

UNISMA

- Olsen, Jerome, Matthias Kasper, Christoph Kogler, Stephan Muehlbacher, dan Erich Kirchler. 2019. "Mental accounting of income tax and value added tax among self-employed business owners." *Journal of Economic Psychology* 70: 125–39. https://doi.org/10.1016/j.joep.2018.12.007.
- Briand Samudra, Teddy, Maslichah dan Dwiyani Sudaryanti. 2020. "Pengaruh Sikap, Normal Subjektif, dan Kontrol Keperilakuan yang dipersepsikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Batu."E-JRA 09 (02): 127-143.



- Duggan M. 2016. "Thinking tax: Mental [tax] accounting and voluntary compliance". 12th *International Conference on Tax Administration*.(April):1–32.
- Sugiyono. 2016. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Alfabeta, Bandung.
- Ghozali, Imam. 2018. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- "APBN 2020." n.d. Diakses 21 November 2020. https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020.
- "Miris! Ternyata Tax Ratio Indonesia Terendah di Asia Pasifik." n.d. Diakses 6 Desember 2020. https://www.cnbcindonesia.com/news/20190726094730-4-87743/miris-ternyata-tax-ratio-indonesia-terendah-di-asia-pasifik.
- "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III 2020 Membaik Bank Sentral Republik Indonesia." n.d. Diakses 24 November 2020. https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp\_228320.aspx.